

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA
JAKARTA SELATAN**

Disson M. Fauzi¹, Mohamad Hersa Saputra²
disson@dsn.moestopo.ac.id
hersa.saputra25@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about the Implementation of the DKI Jakarta Governor's Regulation Regarding the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Setiabudi District, South Jakarta City. The method used is descriptive and qualitative methods, then the data analysis is carried out systematically and examines the problem examined. Results of research on Implementation of DKI Jakarta Governor's Regulation Regarding Structuring and Empowering Street Vendors in Setiabudi District, South Jakarta City. It can be concluded that the Setiabudi District has cooperated and coordinated with other agencies or ethnic groups that are involved in the arrangement of street vendors in order to achieve the objectives of the Governor Regulation that has been set. Empowering street vendors conducted by Setiabudi District by conducting coaching activities such as socialization and training conducted by the Setiabudi District KUKMP Office, the private sector which cooperates with the UMKM Office on how to sell well, bookkeeping, and others.

Keywords: Implementation, Structuring, Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif, maka analisis data yang dilakukan secara sistematis dan menelaah masalah diteliti. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Dapat disimpulkan Kecamatan Setiabudi melakukan kerja sama serta koordinasi dengan instansi atau suku dinas lain yang memang dilibatkan dalam hal penataan pedagang kaki lima agar tercapai tujuan dari Peraturan Gubernur yang sudah ditetapkan. Pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan Kecamatan Setiabudi dengan melakukan kegiatan pembinaan seperti sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi, pihak swasta yang berkerja sama dengan Dinas UMKM mengenai bagaimana cara berjualan yang baik, pembukuan, dan lain-lain.

Kata kunci: Implementasi, Penataan, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya dingkat DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Indonesia disinilah pusat roda pemerintahan dan roda ekonomi berputar. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta menjadi kota megapolitan yang padat karena memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan arus mobilitas manusia yang tinggi baik dari masyarakat DKI Jakarta sendiri, maupun dari masyarakat luar daerah di sekitarnya

yang menggantungkan hidup pada kota Jakarta. Kedudukan DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan perekonomian turut menambah dampak pada perkembangan atau pergerakan roda kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara umum. Di kota ini juga banyak orang berjuang mencari nafkah dari berbagai pelosok negeri ini. DKI Jakarta merupakan magnet yang besar bagi para

pengadu nasib dengan tawaran memiliki penghasilan yang besar.

Kuatnya magnet bisnis di DKI Jakarta ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi. Penduduk yang datang ke DKI Jakarta dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa. Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di DKI Jakarta.

Urbanisasi yang tinggi di DKI Jakarta berakibat pada ruang fisik kota, yang mulanya lahan kosong diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau menjadi beralih fungsi sebagai kawasan pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Keadaan yang demikian memperburuk keadaan kota, karena tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan sehingga pemukiman kota menjadi kumuh, kotor, padat, tidak mengikuti peraturan pemerintah dalam membangun, dan masyarakatnya miskin.

DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kemajuan dan perputaran ekonomi yang tinggi baik dari sektor formal maupun informal. Tetapi, dari sektor informal yang sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi karena banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan tetapi hanya memiliki kemampuan yang sangat minim. Pada akhirnya akibat tidak mendapatkan pekerjaan mereka menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri yaitu dengan berdagang mulai dari berdagang menggunakan gerobak dorong, pikulan, menyewa lapak dan lain-lain para pedagang ini menjajahkan

berbagai macam produk dari pakaian, makanan, hingga keperluan rumah tangga.

Pedagang kaki lima atau biasa disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan ditambah yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Ayat (18), menyebutkan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak .bergerak, menggunakan. prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat disimpulkan

bahwa pedagang kaki lima adalah perdagangan sektor informal yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Keberadaan para PKL sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di ibu kota DKI Jakarta. Karena mereka menjajakan barang dagangan mereka dengan harga murah dan kualitas yang lumayan bagus. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Pedagang kaki lima selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL terkadang dan sering kali menempati trotoar, area hijau, dan fasilitas umum lainnya yang dapat menimbulkan kemacetan, rusaknya fasilitas umum, dan menumpuknya sampah didekat area mereka berdagang dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum.

Pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan

sembarangan. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan berbagai persoalan dengan ruang publik, terutama dengan masalah kebersihan, keramaian, dan ketertiban.

Masalah kebersihan yang muncul disebabkan penyediaan pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga terlihat kumuh dan semrawut karena tidak terarah dengan baik. Masalah keramaian yang muncul juga disebabkan menjamurnya keberadaan PKL (Pedagang kaki lima) yang tidak tertata dan cenderung membuat kemacetan lalu lintas. PKL yang berjualan dipinggir jalan mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan cara menggusur atau menyingkirkan usahanya yang berada di pinggir jalan.

Penertiban dan penggusuran yang dilakukan selalu diwarnai bentrok fisik antara satuan polisi pamong praja (satpol PP) dengan pedagang kaki lima dalam proses penertiban. Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, setiap pihak sama-sama memiliki kepentingan yang dapat dipahami. Pemerintah tentu

menghendaki ketertiban, keindahan dan kenyamanan Ibukota yang menjadi cermin bangsa, di sisi lain pedagang kaki lima berjuang hidup dalam perekonomian yang menekan sekaligus juga menjadi penjawab kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Jika demikian, apakah dua kepentingan tersebut saling berlawanan? dalam tulisan ini saya berargumen, bahwa pada hakikatnya berbagai kepentingan tersebut saling terkait dan hanya akan saling berlawanan jika dipandang secara sempit, parsial, bukan secara komprehensif dalam jangka panjang. Berapa tepatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah DKI Jakarta tampaknya susah diestimasi. Selain karena pendefinisian yang masih kabur, dinamikanya pun sangat cepat untuk diikuti. Tumbuh dan matinya pedagang kaki lima dapat dalam hitungan hari, sehingga data yang akurat tentu sulit didapat. Namun, jika kita prediksi jumlah PKL lima persen saja dari populasi, maka terdapat sekitar lebih dari 500.000 pedagang kaki lima dengan berbagai jenis dagangan. Angka ini tentu tidak dapat dipandang kecil, apalagi jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang mencapai tingkat 60-70% per tahun (Data BPS 2005-2010).

Pedagan Kaki Lima (PKL) karena dipandang sebagai biang kerok kekumuhan dan kesemrawutan di Kota Jakarta, terutama di jalur hijau dan pedestrian, pedagang kaki lima seakan ditakdirkan menjadi seperti “kerikil dalam sepatu” bagi pemerintah kota Jakarta. Aksi bongkar sini buka di sana, dikejar ke sana muncul di sini tak henti-henti mewarnai hubungan antara petugas ketertiban umum dan para pedagang tersebut. Mengapa sejak berpuluh tahun keadaan ini tetap bergeming, walaupun berbagai strategi penertiban dilaksanakan? Dalam bahasa *system*

thinking, fenomena ini disebut aksi perubahan yang berjalan di tempat.

Dalam pola pikir yang linier, memang aksi penertiban akan dengan mudah membersihkan pedagang kaki lima pada suatu tempat tertentu. Jalan menjadi bersih hanya dalam hitungan hari. Trotoar yang sebelumnya menjadi sempit dan penuh bekas buangan cucian piring serta terpal alas jualan tiba-tiba menjadi lapang dan terang. Namun ke mana perginya pedagang yang telah dirazia tersebut? Tindakan operasi membuat pedagang kaki lima kehilangan pencariannya yang artinya menambah jumlah pengangguran di wilayah Jakarta. Pengangguran itu memiliki nama lain, yaitu beban masyarakat.

Kebijakan ini dibuat merujuk kepada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima :

1. Usaha Jasa Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa. perdagangan yang termasuk pada kegiatan usaha mikro menempati prasarana, sarana dan utilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah rnendapat izin dari Gubernur sebagai tempat usaha.
2. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak .bergerak, menggunakan. prasarana

kot.a, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Kecamatan Setiabudi selaku pelaksana dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sejauh ini sudah melaksanakan Pergub tersebut dengan cara membantu menata ulang kembali tempat para PKL berjualan yang tadinya mengganggu para pengguna jalan menjadi lebih tertata dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Terlebih Kecamatan Setiabudi merupakan salah satu wilayah elit di daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang sangat strategis dan berada di pusat ibu kota. Karena wilayahnya dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran baik gedung kantor perusahaan swasta dan gedung kementerian serta banyak nya gedung-gedung kedutaan besar negara sahabat. Ini lah yang menjadi faktor utama mengapa di daerah ini perlu penataan dan pengawasan yang sangat ekstra dan serius.

Kecamatan Setiabudi sebagai salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1b/3/2/14/67 tanggal 1 Desember 1967 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Setiabudi;
2. Kelurahan Guntur;
3. Kelurahan Karet;
4. Kelurahan Karet Semanggi;
5. Kelurahan Karet Kuningan;

6. Kelurahan Kuningan Timur;
7. Kelurahan Menteng Atas;
8. Kelurahan Pasar Manggis

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara: Kali Malang Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Timur: Jl. Dr. Sahardjo dan Kali Cideng Kec. Tebet.
- Selatan: Jl. Jendral Gatot Subroto Kec. Mampang Prapatan.
- Barat: Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Abang.

Dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Setiabudi tidak lah begitu luas yaitu hanya 8,85 km². Dengan luas wilayah sebegitu sempitnya dan berada ditengah kota Jakarta serta banyaknya gedung-gedung perkantoran, pemerintahan, kedutaan besar, sekolah, serta pusat perbelanjaan yang ada di daerah ini betapa sulitnya menyediakan lahan-lahan untuk para PKL berjualan.

Karena tidak hanya menyediakan lokasi untuk menyediakan para PKL saja tetapi memikirkan fasilitas penunjang lainnya yaitu tempat parkir kendaraan bagi para pengunjung yang akan berbelanja atau membeli barang dagangan yang disediakan oleh para PKL tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kemacetan yang sangat parah dijam-jam sibuk.

Banyak lokasi strategis di Wilayah Kecamatan Setiabudi yang sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah tetapi karena ketersediaan lahan yang masih kurang para PKL terpaksa berjualan dilokasi yang tidak semestinya sehingga menimbulkan permasalahan seperti alih fungsi trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki malah digunakan untuk berjualan selain itu, juga dapat membahayakan keselamatan bagi para PKL dan konsumen nya apabila mereka berada dipinggir jalan

yang ramai dilalui oleh banyak kendaraan.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati Pergub. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kecamatan Setiabudi sesuai dengan Pergub tersebut, Pemprov melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan memindahkan secara paksa para PKL dengan cara memberikan mereka tempat sementara untuk berjualan selagi tempat mereka usaha mereka yang dulu diperbaiki.

Tetapi selama tempat berjualan mereka diperbaiki masih adanya pedagang yang berjualan di lokasi tersebut padahal sudah dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, oleh karena itu pedagang yang masih melanggar diberikan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan pengusuran.

Setelah lokasi para PKL tersebut diperbaiki dan ditata ulang kembali, kemudian disebut sebagai lokasi binaan. Para PKL yang ingin menempati lokasi sementara (loksem) dan lokasi binaan (lokbin) harus memiliki beberapa persyaratan yaitu KTP DKI, KK (kartu keluarga), Rek Bank DKI, Surat permohonan, Surat Pernyataan, Fotokopi anggota OK OCE ditujukan ke kasatpel umkm Kec.Setiabudi. Setelah itu data dikirim ke sudin kukmp untuk dikeluarkan rekomendasi. Setelah terbit

baru bisa berjualan di loksem/lokbin yang sudah disediakan.

Kecamatan Setiabudi dalam upaya memperbaiki dan membenahi wilayah nya telah menyediakan tepat untuk para PKL sekitar 20 loksem dan lokbin ya tersebar di seluruh wilayah kecamatan Setiabudi. Berikut merupakan jumlah PKL yang sudah ditata dan menempati loksem dan lokbin yang disediakan oleh Kecamatan Setiabudi :

1. Kelurahan Setiabudi sejumlah 24 pedagang
2. Kelurahan Guntur 67
3. Kelurahan Karet 91
4. Kelurahan Karet Semanggi 50
5. Kelurahan Karet Kuningan 180
6. Kelurahan Kuningan Timur 69
7. Kelurahan Menteng Atas 242
8. Kelurahan Pasar Manggis 88

Dari data diatas dapat dilihat sudah banyak PKL yang pindah ke lokasi sementara dan lokasi binaan yang telah disediakan oleh Kecamatan Setiabudi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan”.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Peraturan Gubernur dan Teori Administari Kebijakan Publik

a. Analisis Kebijakan Publik tentang Peraturan Gubernur

Menurut Taufiqurokhman (2014) Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,

peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli: James E. Anderson (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah

kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Menurut Sholichin Abdul Wahab (2010:25-27), mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- 1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*) Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
- 2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*) Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- 3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*) Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan,

pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

- 4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*) Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Menurut Taufiqurokhman (2014) Aktivitas analisis di dalam kebijakan

publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu di dalam kebijakan publik terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting di dalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Di dalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, karena memiliki relevansi dengan tema kajian.

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara, tetapi bersifat multi disipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dievaluasi kebijakan. Isi materi kerangka kebijakan publik ini akan membahas konsep dan lingkup kebijakan publik, proses kebijakan publik, dan arti pentingnya studi kebijakan, lingkungan kebijakan, sistem kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk melihat dengan jelas mengenai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu Moleong L. J (2011:6) penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini

mendeskripsikan mengenai kondisi tentang apa yang terjadi. Penelitian ini menjelaskan informasi secara deskriptif.

Table juga disediakan untuk mendukung uraian kualitatif. Sebagaimana data yang tersedia juga bersifat kualitatif yang didasarkan pada objek penelitian dan wawancara dengan informan dan responden. Penelitian ini untuk memperoleh data tentang implementasi peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Teknik yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan bagi penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif melalui sesi tanya jawab dengan responden. Dengan menggunakan pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti sehingga wawancara menjadi terarah dan sesuai

dengan apa yang ingin diketahui oleh peneliti kepada responden. Wawancara ini dilakukan oleh narasumber yaitu Camat Setiabudi, Kepala Sub Bagian Umum, KASI PE dan Kesejahteraan Rakyat, KASI Pemerintahan dan Tata Tertib, Masyarakat, Pedagang Kaki Lima.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan untuk mencari sumber yang diambil dari beberapa buku yang mendukung penelitian atau landasan dalam penelitian.

Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penelitian kualitatif maka teknik yang digunakan secara keseluruhan menggunakan kalimat yang sistematis. Maka data yang dianalisis juga harus bersifat kualitatif. Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengelolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi penelitian ini terdiri dari hasil pengamatan penulis di Kecamatan Setiabudi, dari data yang ada peneliti akan menguraikan sejauh mana Implementasi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Fokus penelitian ini sesuai dengan alur pikir yang akan diuraikan yaitu:

1. Aspek Implementasi

Aspek Implementasi dilakukan oleh Kecamatan selaku Aparatur Sipil Negara dalam melakukan implementasi Peraturan Gubernur adalah melakukan pengawasan dan pembinaan PKL. Dalam hal implementasi pengawasan yang dilakukan yaitu melihat sejauh mana para PKL berkembang dan supaya tidak adanya kegiatan ahli fungsi tempat

berjualan. Sedangkan implementasi dalam pembinaan yaitu para PKL dilatih dan diberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan agar usaha yang mereka jalankan dapat lebih maju serta mampu memiliki nilai lebih pada usahanya. Implementasi Peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima juga dapat membantu untuk segera menganalisis hambatan yang ada serta penyelesaiannya yang membutuhkan data akurat serta informasi yang dapat dipercaya, karna dengan begitu dapat dilihat sudah sejauh mana Implementasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Setiabudi.

2. Aspek Penataan dan Pemberdayaan

Aspek penataan yang dilakukan oleh Kecamatan Setiabudi yaitu melakukan penataan dengan kegiatan relokasi dan renovasi PKL yang tadinya berjualan disembarang tempat direlokasi ketempat yang layak adn lebih nyaman serta bersih untuk mereka berjualan dan melakukan renovasi tempat para PKL yang sudah tidak layak agar menjadi lebih baik. Sedangkan pemberdayaan PKL yaitu jika ada kegiatan atau fesival kuliner yang diselenggarakan diwilayah Jakarta khususnya wilayah Setiabudi para PKL dapat diikut sertakan dalam kegiatan acara tersebut sehingga juga membantu mereka mendapatkan pendapatan lebih.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif mengenai Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan sehingga peneliti berusaha mencari data dan informasi untuk dapat mendiskripsikan data-data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara tersebut mengenai Aspek Implementasi yang dilakukan oleh Aparatus Sipil Negara serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1. Aspek Implementasi

Dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui sejauh mana implementasi aparatur sipil negara dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Setiabudi. Dalam upaya Implementasi Peraturan Gubernur dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan dalam bidangnya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 2 dalam segi aspek Implementasi menurut Ibu Sri Yuliani Saraswaty.Msi selaku Camat Setiabudi pada 6 Agustus 2019 Pukul 11:05 WIB menyatakan bahwa:

“Implementasi Pergub tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para PKL yang ada di Kecamatan Setiabudi khusus nya yang menempati Loksem.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 1 Bapak Jumontang Manurung selaku Kepala Satuan Pelaksana KUKMP Kec. Setiabudi pada tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB yang menyatakan:

“Pada umumnya PKL yang berjualan di Kecamatan Setiabudi berasal dari luar DKI Jakarta dan Loksem yang Kita sediakan diperuntukan untuk warga DKI Jakarta. Bagi para PKL yang sudah terlanjur berjualan dilokasi yang akan dijadikan Loksem Kita wajibkan untuk merubah identitas mereka menjadi warga DKI Jakarta karena sesuai Pergub harus warga DKI Jakarta yang bisa berjualan di Loksem yang Kita Sediakan. Kita dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengacu kepada Pergub DKI Jakarta nomor 10 tahun 2015 dan Kita tidak berani melakukan hal yang sudah diatur didalam Pergub. Kemudian kita dalam melakukan penataan PKL sangat memperhatikan sekali tentang kebersihan Loksem yang ada lalu PKL yang berjualan ini akan dikenakan retribusi yang wajib mereka bayarkan setiap bulannya tanpa terkecuali dan mereka wajib menjaga kebersihan dan tidak boleh melakukan aktifitas jual beli yang dilarang (Berjualan Miras).”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bawah aspek implementasi yang dilakukan yaitu melakukan implementasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Aspek Penataan dan Pemberdayaan

Penataan dan Pemberdayaan yang dilakukan pihak kecamatan Setiabudi yaitu agar para PKL lebih nyaman saat berjualan dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukakn oleh peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara :

a. Penataan Pedagang Kaki Lima

Hasil wawancara peneliti mengenai penataan PKL dengan informan 1 Bapak Jumontang Manurung selaku Kepala Satuan Pelaksana KUKMP Kec. Setiabudi pada tanggal 01 Agustus 2019 yang menyatakan:

“Kita dalam melakukan penataan PKL sangat memperhatikan sekali tentang kebersihan Loksem yang ada Kita dalam melakukan relokasi apabila lokasi PKL yang digunakan untuk berjualan ingin difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, dalam menentukan tempat baru PKL Kita sesuai dengan arahan atau petunjuk pelaksanaan yang terdapat didalam Pergub No. 10 Tahun 2015. Kebanyakan diwilayah Setiabudi ini Kita melakukan yang namanya renovasi tempat PKL berjualan.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 2 Ibu Sri Yuliani Saraswaty.Msi selaku Camat Setiabudi tentang penataan dan pemberdayaan pada 6 Agustus 2019 Pukul 11:05 WIB yang menyatakan bahwa:

“Untuk penataan yang Kita lakukan dengan cara renovasi itu ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keberadaan PKL itu sudah bersih, untuk percontohan,tidak ada keberatan dari pemilik lahan seperti PKL ini berada ditaman Kita harus koordinasi dengan dinas pertamanan apakah mereka bersedia lokasi berdagang PKL di renovasi. Lokasi tersebut berasal dari

usulan-usulan yang diketahui oleh Lurah dan Camat kemudian dibahas ditingkat Kota kemudian ditinjau oleh tim yang dibentuk oleh Walikota. Kita melakukan Penataan PKL ini sesuai dengan Pergub yang ada.”

b. Kewajiban, Hak, dan Larangan PKL

Hasil wawancara peneliti dengan informan 1 Bapak Jumontang Manurung selaku Kepala Satuan Pelaksana KUKMP Kec. Setiabudi pada tanggal 01 Agustus 2019 yang menyatakan:

“Bagi yang ingin menempati Loksem yang Kita sediakan harus mengikuti PKT, memiliki KTP dan KK DKI Jakarta, rekening Bank DKI tujuannya untuk pembayaran retribusi yang akan langsung autodebet oleh Bank DKI setiap bulannya. Semua persyaratan yang Kita miliki dan Kita jalankan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta nomor 10 tahun 2015 dan Kita tidak menerapkan aturan sendiri.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 2 Ibu Sri Yuliani Saraswaty.Msi selaku Camat Setiabudi pada 6 Agustus 2019 Pukul 11:05 WIB yang menyatakan bahwa:

“Persyaratan utama yaitu memiliki KTP DKI Jakarta dan tidak harus yang berdomisili di Kecamatan Setiabudi bisa juga dari daerah lain. Ini bertujuan salah satunya mengurangi pengangguran yang ada di DKI Jakarta sebagai salah satu wujud dari Visi Gubernur DKI Jakarta saat ini. Persyaratan yang Kita terapkan untuk PKL yang ingin menempati Loksem atau Lokbin di Kecamatan Setiabudi ini sesuai dengan Pergub nomor 10 tahun 2015.”

c. Pemberdayaan dan Kemitraan PKL dengan Dunia Usaha

Hasil wawancara peneliti dengan informan 1 Bapak Jumontang Manurung selaku Kepala Satuan Pelaksana

KUKMP Kec. Setiabudi pada tanggal 01 Agustus 2019 yang menyatakan:

“Kita dalam pemberdayaan PKL sering menawarkan dan mengikutsertakan mereka dalam bazar serta Kita membantu PKL agar dapat masuk ke dalam e-commerce seperti GoFood dan GrabFood. Kita sangat membantu PKL dalam memberikan izin seperti Ijin Usaha Mikro Kecil (UMK) dan tanpa dipungut biaya. Kita dalam membina PKL ini dengan memberikan pelatihan PKT (Pengembangan Keusahaan Terpadu) bersama dengan masyarakat yang tertarik dengan pelatihan ini kemudian Kita turun Kelapangan juga bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan untuk inspeksi makanan yang PKL jual dari bahan makanan berbahaya. Karena kebanyakan PKL yang berjualan di Loksem adalah penjual makanan. Kemudian Kita juga ada pelatihan higienitas yang bekerja sama dengan Puskesmas namun belum semua Loksem. Dan apabila ada PKL yang menjual dagangan yang mengandung bahan berbahaya Kita akan memberikan peringatan sampai dikeluarkan dari Loksem.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 2 Ibu Sri Yuliani Saraswati.Msi selaku Camat Setiabudi pada 6 Agustus 2019 Pukul 11:05 WIB yang menyatakan bahwa:

“Selama ini Kita coba berupaya agar mereka ini terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan seperti membeli dagangan mereka untuk kebutuhan konsumsi, mengikutsertakan PKL yang merupakan binaan Kita dalam lomba-lomba, bazar, atau pameran. PKL ini juga mendapatkan pelatihan-pelatihan walaupun belum merata yang diadakan di kelurahan dekat tempat PKL berjualan. Kita juga bekerja sama dengan swasta untuk pelatihan meningkatkan SDM PKL dan pelatihan-pelatihan dari OKE OCE.”

d. Pengawasan PKL

Hasil wawancara peneliti dengan informan 1 Bapak Jumontang Manurung selaku Kepala Satuan Pelaksana KUKMP Kec. Setiabudi pada tanggal 01 Agustus 2019 yang menyatakan:

“ Kita melakukan Pengawasan dengan cara turun ke lapangan. Kita dalam melakukan pengawasan berpegang pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 contohnya seperti mengawasi kebersihan, mengecek apakah ada alih fungsi dari Loksem dan aktifitas jual beli yang dilarang (Berjualan Miras).”

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 2 Ibu Sri Yuliani Saraswati.Msi selaku Camat Setiabudi pada 6 Agustus 2019 Pukul 11:05 WIB yang menyatakan bahwa:

“Kita lakukan adalah dengan turun lapangan ke Loksem tempat PKL berjualan dan memantau kebersihan mereka, melakukan diskusi dengan PKL, dan menegur PKL yang kurang taat aturan.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Kecamatan Setiabudi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 karena merupakan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan yang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk menata dan memperindah lokasi berjualan pedagang kaki lima agar dapat menunjang dalam berjualan serta memberikan kesan lebih nyaman, rapih, bersih, dan untuk mendorong pedagang kaki lima untuk bisa mengembangkan usaha yang mereka jalani.

SIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian di kantor Kecamatan Setiabudi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur tentang Penataan

dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan sudah baik yaitu dalam melakukannya sesuai ketentuan yang ada didalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima serta sesuai dengan alur pikir penulis. Dengan kondisi lingkungan Kecamatan Setiabudi yang hanya memiliki luas wilayah 8,85 km² memiliki masalah keterbatasan lahan untuk melakukan implementasi Peraturan Gubernur tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, tetapi Kecamatan Setiabudi mampu melakukannya dengan cara melakukan koordinasi dengan suku dinas yang ada hal ini karena Kecamatan Setiabudi memiliki hubungan yang baik antar organisasi. Kecamatan Setiabudi menganggap Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi informal yang sangat penting keberadaannya dalam roda perekonomian. Kecamatan Setiabudi dari segi komunikasi terhadap pedagang kaki lima sangat baik dengan memperlakukan pedagang kaki lima seperti warganya sendiri walaupun pedagang kaki lima bukan warga Setiabudi dalam memberikan sosialisasi tujuan dan manfaat dari Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kecamatan Setiabudi dalam implementasi Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didukung sesuai dengan Sumber Daya yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan. Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Setiabudi berpegang teguh sesuai dengan petunjuk dan standar pelaksanaan sesuai Peraturan Gubernur nomor 10 tahun

2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Setiabudi mendapatkan pembinaan dengan cara sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi dan pihak swasta yang berkerja sama dengan Dinas UMKM mengenai bagaimana cara berjualan yang baik, pembukuan, dan lain-lain agar dapat membantu memajukan dan mengembangkan pedagang kaki lima lebih baik serta mendapatkan kehidupan yang layak.

Maka dari itu dapat disimpulkan:

1. Implementasi yang dilakukan oleh ASN yang ada di Kecamatan Setiabudi mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Kecamatan Setiabudi sangat serius dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, memberikan sosialisasi mengenai Kewajiban, Hak, dan Larangan PKL, serta melakukan Pemberdayaan dan membantu menjalin Kemitraan PKL dengan Dunia Usaha, dan melakukan Pengawasan terhadap PKL baik yang ada dalam binaan Kecamatan maupun yang bukan binaan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Setiabudi terhadap pedagang kaki lima dilakukan secara berkala dan menggunakan pendekatan persuasif yang humanis.
4. Masih adanya hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan lahan, sikap mental dari PKL, intervensi dari Organisasi Masyarakat yang memiliki kepentingan lain di lokasi PKL berjualan, dan belum meratanya sosialisasi dan pelatihan kepada PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia
- Budiharto, Widodo. 2014. Teori dan Implementasi. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Dessler, Gary. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, S.P.M. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- S.P, Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas-asas Manajemen. Bandung : Reflika Aditama
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G. Bandung : ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. (Bandung: PT Refika Aditama).

Sutrisno, Edy. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan ke tujuh). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.

Sumber Lain

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan